

Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake

Lina Susilowati¹, Nanik Sri Setyani², Munawaroh³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP PGRI Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email: lina.stkipjb@gmail.com

 <https://doi.org/10.36526/gandrung.v4i2.2827>

Abstract: *The development of the halal industry is significant in countries where the majority of the population is Muslim. Jombang Regency has a Muslim population of 1,334,603 or around 98.5%. The halal label is important in marketing studies because consumers pay attention to the halal label printed on the product packaging. UMKM Akila Food and Cake is a business engaged in the food sector. The lack of knowledge about how to manage halal certification is one of the problems which then makes servants moved to provide assistance. The initial activity was in the form of socializing the importance of halal certification. Assistance by the service team and Mrs. Siti Indah Irawati as Halal Product Process Assistant from LSH ISNU Jombang is carried out by creating an Akila Food and Cake MSME account, entering data on the application for halal certification and completing the data. Halal product process assistants verify and validate business actors' statements. BPJH conducts system verification and validation of the results of assistance in the halal product process and issues Document Receipt Letters. Komtue Fatwa conducts fatwa hearings to determine product halalness and issue halal certification.*

Keyword: *Halal Certification; SMEs Akila Food and Cake; Halal Process Assistant (PPH)*

Pendahuluan

Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), jumlah populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237, 56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86, 7 % populasi di dalam Negeri. Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang mendapat julukan sebagai Kota Santri yang tentunya sebagian besar warganya adalah muslim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang jumlah penduduk muslim di Kabupaten Jombang 1.334.603 atau sekitar 98,5% dari seluruh penduduk kota Jombang (BPS.go.id, 2022).

Halal merupakan kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika yang tidak mengandung/tercampur dengan sesuatu yang diharamkan berdasarkan ajaran Islam (Khairunnisa et al., 2020). Perkembangan industri halal signifikan pada negara yang mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi perkembangan industri halal juga menghinggapi negara-negara yang penduduknya muslim minoritas (Mubarok & Imam, 2020). Sertifikasi produk halal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi ketersediaan produk halal di Indonesia, karena sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Label halal menjadi penting dalam kajian pemasaran di Indonesia karena konsumen saat ini akan memperhatikan label halal yang tertera dalam

kemasan produk yang ada di pasar (Paujiah et al., 2020).

UMKM Akila Food and Cake merupakan usaha yang bergerak dibidang makanan seperti Nasi bakar dan kue kering dengan berbagai macam jenisnya. Usaha Akila Food and Cake didirikan tahun 2022 oleh Heny Meisya Purwanti dengan alamat Pulo Wetan Gg IV No. 102 RT/RW: 003/002, Kelurahan Pulo Lor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Usaha ini dimulai dari sebuah usaha kecil-kecilan dan mengandalkan peralatan yang seadanya, dan tenaga kerja yang membantu dalam kegiatan usaha ini adalah anggota keluarga dan 1 karyawan. Awal mulanya berdirinya usaha ini dengan cara mempromosikan usahanya dengan cara mulut ke mulut dan kerabat terdekat. Karena terbukti hasilnya memuaskan pelanggan, sehingga usaha ini pun terus berkembang, dan dengan modal tekad keberanian serta rasa percaya diri yang kuat, akhirnya Akila Food and Cake membuka usahanya di rumah.



Gambar 1: Label dan Produk Akila Food and Cake

UMKM Akila Food and Cake merupakan usaha yang bergerak dibidang kuliner yang berusaha untuk meningkatkan omset penjualannya. Berdasarkan wawancara dengan Mbak Heny terkait dengan sertifikasi halal menyatakan bahwa 1) belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi halal, 2) pemilik belum mengetahui bagaimana proses kepengurusan sertifikasi halal, 3) pemilik merasa bahwa untuk

mengajukan sertifikasi halal prosesnya rumit.

Mengacu pada Analisis Situasi Mitra dan wawancara dengan pemilik UMKM Akila Food and Cake maka tim kami mengadakan kegiatan pengabdian berupa pendampingan Sertifikasi halal pada produk UMKM yang merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dalam rangka menjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh UMKM Akila Food and Cake'

Berdasarkan analisis situasi mitra dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan pendampingan sertifikasi produk halal pada UMKM Akila Food and Cake. Untuk meningkatkan pengetahuan pemilik terkait pentingnya sertifikasi halal untuk produk makanan maka tim pengabdian mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber Ibu Siti Indah Irawati yang ahli di bidang sertifikasi halal dari PPH LSH ISNU Jombang.

Tahap selanjutnya tim pengabdian melakukan pendampingan bersama dengan Ibu Siti Indah Irawati terkait proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk makanan pada UMKM Akila Food and Cake yang tentunya dengan serangkaian kegiatan yang harus dijalankan sampai terbitnya sertifikasi halal.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi tiga tahapan dimana tahapan satu dan lainnya saling terkait.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan:

- a. Kegiatan observasi awal dan koordinasi dengan pemilik UMKM Akila Food and Cake
- b. Sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal untuk produk makanan dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 19 Mei 2023

2. Implementasi

Implementasi dilakukan dalam bentuk pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk makanan pada UMKM Akila Food and Cake

3. Output

Output pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal berupa sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI untuk produk makanan pada UMKM Akila Food and Cake. Output bagi pihak pengabdian adalah berupa artikel yang akan dipublish di jurnal pengabdian masyarakat (sinta 5) yaitu GANDRUNG: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil dan Diskusi

Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023. Tim pengabdian mendatangkan narasumber yang ahli di bidang sertifikasi halal berasal dari PPH LSH ISNU Jombang yaitu Ibu Siti Indah Irawati. Materi sosialisasi terkait dengan yang pertama dasar syariat produk halal yaitu QS:Al-Baqarah:168, Q.S Al-Baqarah: 172, Q.S. AL-Maidah:88, Q.S. An-Nahl: 114, yang kedua terkait dengan rasionalitas halal yaitu sebagai umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama, diantaranya mengkonsumsi yang halal dan menggunakan yang suci, perhatian pemerintah terkait halal berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 dan direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2020 yang merupakan terobosan dalam rangka melindungi konsumen muslim di Indonesia, sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang ketiga mengenai halal preneurship yaitu kegiatan berusaha yang didasari pada kehalalan produk barang dan jasa. Memastikan barang atau jasa yang dijual merupakan suatu keniscayaan. Apalagi kita hidup di masyarakat yang majemuk dari sisi budaya dan keyakinan. Karena negara pun sudah menjamin kemerdekaan pemeluk agama untuk menjalankan kepercayaannya sesuai dengan aturan agamanya, yang keempat pilar halal-preneurship yaitu 1) kepastian benda atau bahan bukan yang dilarang agama, 2) bahan dipastikan bukan diperoleh dengan cara yang dilarang agama, 3) pengolahan dilakukan secara syar'i, 4) Brand atau nama jual tidak mengandung unsur hal negatif baik secara adat maupun syara', 5) Distribusi dan promosi dilakukan tanpa ada unsur ghoror atau penipuan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui media zoom yang diikuti oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah Akila Food and Cake, Tim Pengabdian dan Pendamping Proses Produk Halal dari PPH LSH ISNU Jombang. Berikut Foto kegiatan zoom sosialisasi pentingnya sertifikasi Halal:



Gambar 2. Zoom sosialisasi pentingnya sertifikasi halal

Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian dan Pendamping Proses Produk Halal

dari PPH LSH ISNU Jombang yang diawali dengan pembuatan akun Akila Food and Cake. Pengisian data seperti Nama pelaku usaha, Nomor NIK dari pelaku usaha, Nomor email, Nomor Induk Berusaha, Produk Industri Rumah Tangga, Nama Merek/Label usaha, Daftar bahan-bahan produk kue kering meliputi: tepung terigu segitiga, Maizena, Margarin Bleband / margarin Palmia, gula halus, kuning telur, vanili. Cara pembuatan kue kering: 1. Sanrai tepung terigu segitiga dan maizena, 2. Mixer margarin Blueband, gula halus, kuning telur dan vanili hingga mengembang setelah itu diberi pewarna makanan kuning telur kalau ingin coklat diberi bubuk coklat, 3. Ambil adonan beberapa sendok di wadah kemudian diberi tepung yang sudah disanrai sedikit demi sedikit sampai adonan siap dicetak, 4. Kemudian cetak adonan di loyang, 5. Masukkan adonan di loyang ke dalam oven samai dengan 30 menit, 6. Kue kering mawar-mawaran sudah jadi dan ditunggu sampai dingin selanjutnya siap untuk dilakukan pengemasan.

.Tahap berikutnya setelah pengajuan permohonan sertifikasi halal adalah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam hal ini adalah Ibu Siti Indah Irawati dari PPH LSH ISNU Jombang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Komite Fatwa menerima hasil proses pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikasi halal dari SIHALAL.

Pendampingan sertifikasi halal merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh usaha mikro dan kecil dimana pengetahuan mengenai hal tersebut sangat kurang. Hasil pendampingan sertifikasi halal pada usaha mikro Akila Food and Cake ini sesuai dengan dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal" sehingga pengajuan sertifikasi halal bagi semua produk menjadi bersifat wajib/mandatory (Agustina et al., 2019). Adanya sertifikasi halal produk bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang akan dikonsumsi utamanya kaitannya tentang kehalalan yang menjadi prioritas utama bagi seorang muslim dalam memilih produk (Khan & Haleem, 2016).

Kesimpulan

Pengabdian terkait pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan tim pengabdian bersama dengan pendamping proses halal dari PPH LSH ISNU Jombang menghasilkan beberapa hal:

1. Sosialisasi mengenai pentingnya produk bersertifikasi halal yang kami lakukan bersama dengan narasumber kepada pemilik UMKM Akila Food and Catering melalui zoom berjalan dengan baik.
2. Pendampingan pengajuan sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan akun pemilik usaha dengan didampingi dengan pendamping PPH (dari PPH LSH ISNU Jombang). Pemilik UMKM Akila Food and Cake menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk pengisian aplikasi permohonan sertifikasi halal.
3. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha
4. BPJH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen.
5. Komite Fatwa menerima hasil proses pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
6. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikasi halal dari SIHALAL

Saran yang dapat diberikan pengabdian kepada pemilik UMKM Akila Food and Cake adalah menyertakan logo halal pada setiap kemasan produk yang dimiliki untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dari Akila Food and Cake.

Daftar Referensi

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>
- BPS.go.id. (2022). *BPS* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Khan & Haleem. (2016). *Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System” - A Brief Review Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System” - A Brief Review*. June.
- Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). *Halal Industry in Indonesia ; Challenges and Opportunities*. 4810, 55–64.
- Paujiah, R., Kosim, A. M., & Gustiawati, S. (2020). Pengaruh Bauran Pemasaran Syariah dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2),

144. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1847>